

**PRAKTIK MENGGOTONG PENGANTIN WANITA DALAM  
WALIMATUL URSY DI TINJAU MENURUT HUKUM  
ISLAM STUDI DESA PANTAI CEMPA  
KECAMATAN BANDAR PUSAKA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh**

**KHAIRATUN MARATI**

**Mahasiswa Institut Tinggi Agama Islam Negeri**

**(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ahwal Asy-Syakhsiyah**

**NIM: 2022010014**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
T.A. 2016 M/1437 H**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Praktik Menggotong Pengantin Wanita Dalam Walimatul Ursy Di Tinjau Menurut Hukum Islam Studi Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 23 Agustus 2016.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS).

Langsa, 09 September 2016

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua,

Sekretaris,

**Azwir, MA**

**Mariadi, M.H.I**

Anggota-Anggota:

**Dr.H. Zulkarnain, MA**  
Nip.19670719 201411 1 003

**Adelina Nasution, MA**

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 19720909 199905 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTARKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Studi Pustaka .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	12
B. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	18
C. Pengertian Walimatul Ursy .....	23
D. Dasar Hukum Walimatul Ursy .....	25
E. Tujuan dan Hikmah Walimatul Ursy .....	31
F. Adab Memenuhi Undang .....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Instrumen dan Tehnik Pengumpulan Data .....	37
F. Tehnik Analisa Data .....	41
<b>BAB IV : HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
B. Praktik Menggotong Pengantin Pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy Di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang .....	52
C. Tinjauan Menurut Hukum Islam Terhadap Praktik Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy Di Desa pantai Cempa Kabupaten Aceh Tamiang .....	57

D. Analisis Penulis .....	61
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-Saran.....	65
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Populasi Jumlah Penduduk pada Desa Pantai Cempa  
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang .....
- Tabel 2. Sarana dan Prasarana Desa Pantai Cempa Kecamatan  
Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang .....
- Tabel 3. Keadaan Agama pada Desa Pantai Cempa Kecamatan  
Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang .....
- Tabel 4. Mata Pencarian Masyarakat Desa Pantai Cempa  
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang .....
- Tabel 5. Data Pendidikan Penduduk Desa Pantai Cempa  
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang 2016 .....

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat qudrah dan iradah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul *Praktik Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)*. Kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kesesatan kepada jalan kebenaran.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayah dan ibu tersayang, serta kakak dan adik atas pengorbanan dan dukungan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak DR. Zulfikar, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Sitti Suryani, Lc. MA sebagai ketua jurusan/prodi Ahwalul Asy-Syakhsiah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Azwir, MA selaku pembimbing pertama.
6. Mariadi, M.H.I selaku pembimbing kedua.

7. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu baik itu dalam bentuk moril dan materil, sehingga tersesainya penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh keluarga (ayah, ibu, kakak, dan adik tersayang), yang telah memberikan motivasi dalam mendukung segala kegiatan perkuliahan dan juga ikut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperkuliahan yang telah ikut memberikan masukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirul kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Langsa, 26 Juni 2016

Khairatun Marati

## ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhananyang Maha Esa. Pernikahan juga memang merupakan kebutuhan biologis seseorang untuk meneruskan keturunan, tentunya setelah pernikahan ini akan diadakan acara walimatul ‘ursy, dalam kegiatan ini biasanya bayak dilakukan sesuai dengan hukum islam maupun sesuai dengan ketentuan adat kebiasaan masyarakat setempat, salah satu kebiasaan masyarakat adalah dengan cara menggotong/jolang pengantin. Setelah jarak para pengantin  $\pm$  20-30 meter dari tempat acara, pengantin akan digotong oleh beberapa pemuda dan diletakkan dibahu mereka Fenomena seperti itu terjadi Di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Dari permasalahan di atas maka penulis mengambil sebuah permasalahan yang menjelaskan tentang bagaimana praktek menggotong dalam acara walimatul ‘ursy pada masyarakat Di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang menggotong pengantin wanita dalam walimatul ‘ursy di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan deskriptif-kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lokasi penelitian meninjau secara aktif untuk meneliti objek penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Wawancara adalah metode tanya jawab secara langsung kepada informan atau responden. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik menggotong (jolang) memang dilakukan dari kebiasaan nenek moyang dalam setiap kali acara, para pengantin akan digotong oleh para pemuda yang masih lajang, bagi para penggotong pengantin perempuan akan dilapisi kain terlebih dahulu di bahu barulah pengantinnya duduk agar tidak bersentuhan langsung, kegiatan ini dilakukan dalam benuk memuliakan para pengantin karena telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam artian tidak dinikahkan karena zina karena bagi para pezina kegiatan tersebut tidak akan dilaksanakan. Dan pandangan hukum Islam terhadap praktik menggotong memang beluam ada yang menjelaskan secara mendetail dan jelas, namun dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 43 menerangkan ada yang menjelaskan agar tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya, selanjutnya ada juga ayat-ayat yang lain yang menerangkan untuk menjauhi zina.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini Allah SWT telah menciptakan manusia agar beribadah dan menyembah kepada-Nya sehingga Allah SWT menurunkan beberapa Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebagai pembawa pesan kepada setiap umat Nabi tersebut. Salah satu Nabi sekaligus Rasul adalah Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di Makkah. Allah SWT menurunkan AL-Qur'an untuk Nabi Muhammad dan umatnya agar mereka mendapat petunjuk, pembeda, dan mengetahui antara yang hak dan yang bathil dan sebagainya. Sesuai firman Allah SWT yang menyatakan:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ  
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan Demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah”. (Q.S. Ar Ra'd: 37).<sup>1</sup>

Menyentuh wanita yang bukan mahramnya memang telah jelas di larang terangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an bahkan dalam hadis Rasulullah SAW telah menjelaskannya.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 2014), h. 254.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>2</sup>

Sebagaimana sabda Nabi:

Artinya: “Sungguh kepala seseorang diantara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka demikian itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya” (HR. Thabrani).<sup>3</sup>

Oleh karena itu apabila ingin membentuk keluarga yang baik haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah di gariskan oleh Allah SWT, baik yang telah di jelaskan-Nya dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW. Baik itu rukun, syarat, dan dalam pelaksanaan walimatul ‘urs setelah perkawinan itu sendiri.

Allah SWT telah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan sesuai dengan ayat Al-Qur’an dengan cara melaksanakan pernikahan dalam melaksanakan pernikahan atau lebih tepatnya lagi pada saat walimatul urus banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak di jumpai di tempat lain misalnya pada desa Pantai CempaKecamatan Bandar Pusaka kabupaten Aceh Tamiang, pada saat

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro , 2014), h. 352.

<sup>3</sup> Abu malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006, h. 210-211

rombongan pengantin sampai maka kedua mempelai pengantin akan di gotong beramai-ramai untuk menuju tempat acara.<sup>4</sup> Maka secara tidak langsung telah terjadi sentuhan antara laki-laki yang mengotong dengan mempelai pengantin wanita. Memang di tempat kami ada sebagian yang melaksanakan mengotong laki-laki dan wanita pada saat acara resepsi pernikahan.<sup>5</sup> Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berkenaan dengan kebiasaan tersebut.

Oleh karena adanya perbuatan atau tingkah laku tentang walimatul urus ini maka penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Praktik Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis menulis beberapa rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy Di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy?

---

<sup>4</sup> Ibu Dewi (Warga Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang), Wawancara pada Tanggal 08 April 2016.

<sup>5</sup> Bapak Basri (Pj. Datuk Penghulu Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang), Wawancara pada Tanggal 02 April 2016.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy Di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy?

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama dalam hukum dan masyarakat dalam hal walimatul ursy.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terutama dalam hukum Islam kaitannya dalam hal hukum yang berkaitan dengan walimatul ursy.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum dalam kehidupan.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan penulis perlu kiranya menulis pembatasan istilah sebagai berikut:

##### **a. Praktik**

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>6</sup> Dalam hal ini yang penulis maksud ialah pelaksanaan walimatul ursy di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

##### **b. Menggotong**

Menggotong adalah membawa (barang yang berat) bersama-sama oleh dua orang atau lebih.<sup>7</sup> adapun mengotong yang penulis maksudkan disini ialah membawa atau mengangkat beramai-ramai pengantin untuk menuju rumah atau tempat lokasi acara.

##### **c. Hukum Islam**

Istilah hukum Islam dipahami sebagai penggambungan dua kata; yaitu: hukum dan Islam. Dengan demikian hukum disandarkan kepada kata Islam mempunyai arti segala peraturan yang dirumuskan berdasarkan

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Baahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1098.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 810.

wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang perilaku orang mukallaf diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>8</sup>

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>9</sup> Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.<sup>10</sup> Jadi yang penulis maksudkan dengan hukum Islam disini ialah kumpulan peraturan-peraturan tentang tingkah laku perbuatan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan pendapat para ulama.

#### **d. Pengantin Wanita**

Pengantin wanita berasal dari dua suku kata pertama pengantin ialah orang yang sedang melangsungkan perkawinannya; mempelai.<sup>11</sup> Kedua yaitu wanita ialah perempuan dewasa: kaum putri (dewasa).<sup>12</sup> Adapun maksud penulis dari pengantin wanita ialah perempuan/putri dewasa yang melangsungkan perkawinan.

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 19.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 510.

<sup>10</sup> Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung, Citra Umbara: 2008), ... h. 147.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 550.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 618.

#### e. Walimatul Ursy

Di Indonesia kata walimatul ursy lebih di kenal dengan walimah yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti perjamuan. Sedangkan Ursy Berarti perjamuan untuk perkawinan akad nikah Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.<sup>13</sup> Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul ‘ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Adapun walimatul ursy yang penulis maksud ialah, acara penyambutan dan pemberitahuan atau perhelatan setelah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan adat kebiasaan masyarakat Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

#### E. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan meninjau secara aktif untuk meneliti objek penelitian. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif menganalisis dan menyajikan fakta

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 155.

secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami bagaimana Praktik Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy Di Desa Pantai CempaKecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang baik itu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **F. Studi Pustaka**

Diantara karya-karya yang telah penulis telusuri berkaitan dengan pembahasan Walimatul Ursy yaitu yang di tulis oleh Ali Imran dalam Skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minang Kabau Di Nagari Nabak Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*”, Dalam pembahasan ini di sebutkan bahwa, Metode pelaksanaan walimah dimulai dengan acara *baiyo-iy* pelaksanaannya dilakukan satu minggu sebelum acara *baralek*. Pada wakt *baiyo-iy* kedua keluarga membicarakan hal-hal yang berhubungan pada acara *baralek*. Kemudian ahli walimah menentukan orang yang aka mengundang dan kepada siapa saja undangan akan disebarkan. Undanga terbagi dua; undangan secara tulisan (undangan menggunakan kertas) da undangan secara lisan (disampaikan langsung) disebut juga *maimba urang/mamanggia*. Setelah undangan tersebar dilaksanakanlah *baralek*. Pelaksanaan walimah di Nagari Tabek Panjang menghabiskan waktu lebi kurang delapan hari. Yaitu dimulai dari hari jum’at dan ditutup pada ha jum’at selanjutnya. Pada waktu itu dimulai *marapulai*

---

<sup>14</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Cet. Ke-2 (jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 23

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 6.



datang ke rumah pengantin perempuan yang diantar keluarganya, kemudian akan menikah, *dipanggian mintuo, makan pinang mudo, cimilang (manantui kandang) dan maaniang*.<sup>16</sup>

Selanjutnya yang ditulis oleh Fawari yang berjudul tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan*”. Hasil penulisan ini ialah dalam masyarakat Rima Balai, terdapat berbagai macam cara mengadakan walimah dalam pernikahan, pertama dengan cara menabung, kedua uang pintaan/duwik balaca (uang pesta), ketiga arisan, dan yang keempat bantuan (bantuan suka rela dan sumbangan dalam hajatan), untuk mengadakan walimah terkadang banyak terjadi problem disebabkan beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa adat walimah sesuai dengan hukum Islam karena dalam Al-Qur’an dan Hadis tidak ada ketentuan tidak ada ketentuan adat sumbangan dalam hajatan tersebut. Walimah yang memulai adat sumbangan dalam hajatan hukumnya sah.<sup>17</sup>

Kemudian yang ditulis oleh Purnadi yang berjudul tentang “*Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) Di Desa Kebloran Kec. Krangan Kab. Rembang*”. Hasil dari penelitian ini ialah ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peraktek tersebut adalah

---

<sup>16</sup>Ali Imran, *Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minang Kabau Di Nagari Nabak Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat* ,(Jakarta : 2008).

<sup>17</sup>Fawari, *Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: 2010).

karena tradisi masyarakat, status sosial dan pemahaman masyarakat tentang agama, adapun dampak sosial yang diakibatkan antara lain hutang yang berkepanjangan (timbulnya kecemburuan sosial, mengganggu ketertarikan masyarakat, dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Meskipun pada awal niat adalah untuk memuliakan tamu akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut lebih besar dari pada kemaslahatannya.<sup>18</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi/pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, Studi Pustaka, Metodologi Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan landasan teori yang berisikan pengertian walimatul ursy, dasar hukum walimatul ursy, tujuan dan hikmah walimatul ursy, waktu dan masa pelaksanaan walimah, bentuk pelaksanaan walimah, hukum menghadiri walimah.

Bab III Merupakan yang berisikan biografi desa Pantai Cempa, sejarah desa, batas desa, luas desa, sarana dan prasarana.

Bab IV Merupakan yang berisikan Praktik Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy Di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka

---

<sup>18</sup> Purnadi, skripsi tentang *Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Urs) Di Desa Kebloran Kec. Krangan Kab. Rembang*, (Semarang: 2008)

Kabupaten Aceh Tamiang, Tinjauan Hukum Islam tentang Menggotong pengantin Wanita dalam Walimatul Ursy dan selanjutnya Analisis penulis.

Bab V Merupakan penutup yang berisikan bagian terakhir berupa kesimpulan dan saran setelah penelitian dan pengumpulan informasi, sehingga penulis dapat memberikan tambahan atau pun masukan agar dapat bermanfaat bagi semua orang.